

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dengan dilakukannya restrukturisasi utang PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka membayar utang yang sudah jatuh tempo dapat dilakukan dengan cara melakukan penundaan pembayaran melalui PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan Restrukturisasi utang tersebut bersama kreditor meminta penundaan pembayaran dengan cara melakukan penataan restrukturisasi internal perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menurunkan beban perusahaan seperti, penambahan modal negara, optimalisasi rute penerbangan, pengurangan karyawan, dan penjualan aset perusahaan. Garuda Indonesia adalah sebagai perusahaan induk dan merupakan entitas bisnis yang memiliki hubungan sinergi dengan anak perusahaan dalam suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan masing-masing perusahaan. Garuda Indonesia selain menjadi entitas bisnis, tetapi juga menjalankan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mengelola grup usaha. Dengan mematuhi aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Garuda Indonesia berperan dalam memperbaiki sistem grup usaha dalam rangka pembangunan nasional. Dalam perubahan, perusahaan induk Garuda Indonesia menjaga

keberadaannya dalam dunia usaha guna menyelesaikan masalah utang terkait status pembubaran perseroan dan kepailitan.

2. Restrukturisasi utang dapat dikualifikasikan sebagai model pembangunan hukum dalam rangka menguatkan keberadaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai entitas bisnis untuk mengatasi masalah utang, adalah merupakan pembangunan substansi hukum yang akan di jadikan sebagai sistem hukum bagi restrukturisasi internal perusahaan, sehingga diperlukan adanya upaya pembangunan hukum yang bersifat khusus bagi kepastian hukum pengelolaan grup usaha Garuda Indonesia. Untuk mencapai kepastian hukum bagi usaha perusahaan, pembangunan substansi hukum diperlukan terkait kebutuhan grup usaha Garuda Indonesia serta kepastian struktur organ perseroan, terutama Direksi dan Komisaris yang memiliki peran menjalankan dan mengawasi perseroan. Secara keseluruhan, substansi hukum menjadi dasar utama membangun kepastian hukum untuk menguatkan keberadaan Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis dalam meningkatkan pendapatan dividen. Oleh karena itu, pembangunan hukum memperhatikan, substansi yang mencerminkan nilai dan kebutuhan perusahaan, struktur yang mampu menegakkan hukum dan menjalani ataupun mengawasi perseroan, serta budaya yang mengedepankan kepatuhan norma dan etika.

## **5.2 Saran**

1. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam proses restrukturisasi adalah sebagai perusahaan induk dalam grup usahanya, perusahaan untuk

menyelesaikan masalah utang guna memberikan kepercayaan kreditor terhadap utang yang sudah jatuh tempo. Garuda Indonesia hendaknya tetap menggunakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam proses restrukturisasi internal perusahaan, terutama dalam mengambil kebijakan, atau keputusan terhadap kepentingan yang menguntungkan perusahaan. Proses restrukturisasi internal perusahaan hendaknya memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Garuda Indonesia. Selain itu, perusahaan hendaknya menjaga kepatuhan terhadap aturan dan norma hukum yang di bangun, serta kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi grup usaha dalam rangka menyelesaikan masalah hukum dan utang jatuh tempo Garuda Indonesia terhadap status pembubaran perseroan dan kepailitan.

2. Kementerian BUMN merupakan pemegang saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan anak perusahaan grup usahanya. Dalam perspektif pembangunan hukum Menteri BUMN hendaknya membuat aturan hukum berdasarkan kebutuhan substansi hukum dari grup usaha Garuda Indonesia sebagaimana peraturan pelaksana dari Permen BUMN Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama BUMN, sehingga menjadikan sebagai sistem hukum terkait Peraturan Menteri khusus bagi kepastian pengelolaan kegiatan grup usaha Garuda Indonesia sektor industri jasa penerbangan. Kebutuhan substansi hukum memberikan nilai dan kepastian dalam menguatkan keberadaan Garuda

Indonesia sebagai entitas bisnis industri jasa penerbangan. Organ perseroan hendaknya menjadikan suatu budaya hukum terhadap substansi yang dibangun pemerintah di butuhkan Garuda Indonesia dalam kegiatan usaha. Sehingga menjadikan sebagai hukum dan sistem hukum dari pada substansi yang di bangun guna menyelesaikan masalah kepailitan dan utang yang sudah jatuh tempo.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

**Bramantyo Djohanputro.** *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai.*

Jakarta: PPM, 2004.

**Dianta I.P.** *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori*

*Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.

**Fence M. Wantu.** *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.*

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

**Mochtar Kusumaatmadja.** *Pembinaan Hukum Dalam Rangka*

*Pembangunan Nasional.* Bandung: Binacipta, 1986.

**Muhaimin.** *Metode Penelitian Hukum.* Mataram University Press, 2020.

**Prasetio.** *Garuda Inside Story: Kisah di Balik Restrukturisasi BUMN*

*Sepanjang Sejarah.* Jakarta: Penerbit Rayyana Komunikasindo, 2023.

**Sentosa Sembiring.** *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas.*

Bandung: CV Nuansa Aulia, 2022.

**Wawan Zulmawan.** *Pendayagunaan Aset BUMN dan Pemberukan Anak*

*Perusahaan.* Jakarta: Permata Aksara, 2014.

**B. Jurnal**

**Andra Fyonaliza Nugrahayanti.** *“Evaluasi Standard Operating Procedure Sebagai Penunjang Kinerja Perusahaan”*. JMRK Jurnal Management Risiko dan Keuangan. Vol. 1 No. 4. 2022.

**Andyna Susiawati Achmad.** *“Hubungan Hukum Antara Perusahaan dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”*. Jurnal USM Law Review. Vol. 4 No. 2. 2021.

**Catharina Dewi Wulansari.** *“Dimensi Baru Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia”*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No. 3. 2006.

**Djaja Perdana.** *“Kepemilikan Pemerintah dan Struktur Modal Dalam Konteks Institusional BUMN Indonesia”*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol. 7 No. 3. 2019.

**Erika Puspita Sari dan Dwi Cahyono.** *“Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”*. Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's). Vol. 14 No. 2. 2021.

**Erlina Sinaga.** *“Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional”*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 8 No. 1. 2019.

- Hariyanto.** “*Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*”. Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. 4 No. 2. 2018.
- Hartanto.** “*Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan di Indonesia*”. Widya Pranata Hukum: Jurnal dan Penelitian Hukum. Vol. 1 No. 2. 2019.
- Kornelius Sumbi dan Firman Firdausi.** “*Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Pengembangan Sumber Daya Masyarakat*”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Vol. 5 No. 2. 2016.
- Lawrence M. Friedman.** “*The Usury of Wisconsin: A Study in Legal and Social History*”. See in General: Wis. L Rev 515. 1963.
- Michael Trebilcock dan Kevin E. Davis.** “*The Relationship Between Law and Development : Optimist Versus Skeptics*”. New York University Law and Economic Working Papers. 2008.
- Nazaruddin Lathif.** “*Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*”. PALAR: Pakuan Law Review. Vol. 3 No. 1. 2017.
- Ni Nyoman Ayu Suryandari.** “*Nilai Perusahaan Ditinjau Dari Tanggung Jawab Sosial, Tata Kelola, Dan Kesempatan Investasi Perusahaan*”. Accounting Profession Journal. Vol. 2 No. 2. 2020.
- Ratna Sari dan Fatma Ulfatun Najicha.** “*Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat*”. Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKn. Vol. 7 No. 1. 2022.

- Ria Sintha Devi.** *“Status Hukum dan Tanggung Jawab Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Suatu Kelompok Perusahaan”*. Jurnal Ilmiah KOHESI. Vol. 4 No. 1. 2020
- Rinitami Ntajrijani dan Bagus Rahmanda.** *“Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan”*. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 6 No. 3. 2019.
- Rizha Claudilla Putri.** *“Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Malaysia”*. Jurnal Cepalo. Vol. 4 No. 1. 2020.
- Sri Dana.** *“Analisis Hukum Antara Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer”*. Journal Ilmu Hukum. Vol. 10 No. 4. 2022.
- Try Rulianti.** *“Pembangunan Hukum Dan Keadilan Dalam Era Sustainable Development Goals (SDGS) di Indonesia”*. Muhammadiyah Law Review. Vol. 4 No. 2. 2020.
- Wicipto Setiadi.** *“Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 1 No.1. 2012.
- Widya Sari Amalia dan Iswi Hariyani.** *“Restrukturisasi Utang PT. Garuda Indonesia Tbk Sebagai Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditur”*. Mimbar Yustitia Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol. 6 No. 2. 2022.

**Wilda Yulia Rusyida dan Versiandika Yudha Pratama.** “*Prediksi Harga Saham Garuda Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode ARIMA*”. *SQUARE: Journal of Mathematics and Mathematics Education*. Vol. 2 No. 1. 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara

Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251)

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 710)

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263)

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 447)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/03/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

Anggaran Dasar PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk

#### D. Lainnya

Garuda Indonesia, List of Subsidiaries, Associated Entities, and Joint

Venture Tersedia di :

<https://www.garudaindonesia.com/content/dam/garuda/files/pdf/investor-relations/report/20230503%20-%20ar%20garuda%202022.pdf>, Diakses pada : 21 September 2023,

Pukul 15:14 WIB.

Garuda Indonesia, The Airline of Indonesia Tersedia di :

<https://www.garudaindonesia.com/id/id/corporate-partners/business-subsidiaries/subdiaries>, Diakses pada : 14

Desember 2023, Pukul 13:28 WIB.

Dwi Tupani, Lolos PKPU, Kementerian BUMN Optimistis Neraca Garuda

akan Sehat, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/50258/lolos-pkpu-kementerian-bumn-optimistis-neraca-garuda-akan-sehat>,

Diakses pada : 26 Mei 2024, Pukul 03:35 WIB.

